

1. PENDAHULUAN


Perkembangan media sosial yang pesat mendorong lahirnya konten yang bervariasi di kalangan masyarakat. Media sosial merupakan sebuah tempat bagi khalayak umum untuk bersosialisasi antar sesama dengan menghasilkan sebuah karya, berbagi informasi dalam komunitas tertentu secara virtual. (*McGraw Hill Dictionary Of Scientific And Technical Terms*, 1974). Media sosial TikTok menjadi media sosial yang diminati masyarakat karena kontennya yang mudah untuk dipahami. Konten TikTok dirancang dengan konsep video yang singkat, berisi edukasi dan hiburan yang disukai oleh mayoritas orang (Andrea & Gabriella, 2016). Fasilitas TikTok membuat sebagian pengguna mengunggah konten berdasarkan hal yang mudah viral seperti contohnya cuplikan adegan film yang memiliki alur cerita yang menarik. Tanpa disadari, konten klip film yang diunggah di media sosial TikTok termasuk ke dalam bentuk pelanggaran Hak Cipta.

Menurut Undang-undang pasal 1 ayat 23 No. 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta, "... pembajakan adalah penggandaan ciptaan dan atau produk hak terkait secara tidak sah dan pendistribusian barang hasil penggandaan dimaksud secara luas untuk memperoleh keuntungan ekonomi." Salah satu bentuk ciptaan dan produk yang dimaksud adalah karya sinematografi. Dalam pasal 40 ayat (1) huruf (m) Undang Undang Hak Cipta, karya sinematografi adalah suatu karya seni dalam bentuk gambar bergerak (*moving images*) yang memiliki skenario seperti film dokumenter, film iklan, dan film cerita. Dalam proses produksinya, suatu karya sinematografi dapat diproduksi dengan beberapa alat yaitu pita seluloid, pita video, piringan video, dan distribusikan di bioskop, layar lebar, televisi, atau media lainnya. Sedangkan masa berlaku Hak Cipta karya sinematografi terdapat dalam pasal 59 ayat (1) Undang-Undang Hak Cipta yang menyebutkan perlindungan hak cipta sinematografi berlaku selama 50 tahun dari waktu sejak awal pengumuman suatu karya tersebut.

Salah satu konten pelanggaran hak cipta yaitu konten klip film tersebut klip film *Imperfect* (2019). Film *Imperfect* (2019) berhasil meraih 2,6 juta penonton bioskop yang dilansir dari laman filmindonesia.or.id. Dibalik besarnya angka

penonton dibioskop, film *Imperfect* (2019) memiliki cerita yang *relateable* dengan banyak orang terutama perempuan karena mengangkat tentang isu standar kecantikan yang sulit dicapai di kehidupan sekarang. Selain itu, kasus pelanggaran hak cipta ini juga dikomentari langsung oleh Ernest Prakarsa sebagai sutradara. Menurut laman yang dilansir dari *kompas.com*, Ernest Prakarsa memberikan pendapat tentang kasus klip film miliknya yang tersebar di media sosial TikTok. Ernest menyebutkan media sosial TikTok seharusnya menjadi *Platform* bagi konten yang dapat mengedukasi, bukan untuk tempat penyebaran konten yang melanggar hak cipta, seperti konten yang memiliki unsur pembajakan film.

Peneliti memilih akun TikTok Ayuukomala sebagai subjek yang mengunggah klip film *Imperfect* (2019) karena jumlah penonton dan komentar yang banyak pada setiap kontennya. Ayuukomala merupakan akun TikTok yang bersifat anonim dan hanya berfokus untuk mengunggah klip film atau series baik dari Indonesia maupun luar negeri. Pada gambar 1.1, konten akun TikTok Ayuukomala selalu dilengkapi dengan *caption* di video yang dapat berupa motivasi atau opini pribadi dari adegan film tersebut. Jumlah penonton dari klip film juga cukup bervariasi mulai dari 30 ribu hingga 6,4 juta penonton. Jumlah penonton terbesar konten klip film tersebut sudah melebihi dari jumlah penonton film di bioskop yang hanya sebesar 2,6 juta.



Gambar 1. 1 Klip Film *Imperfect* (2019) yang diunggah oleh akun TikTok Ayuukomala (TikTok.com,2022)

Berikut ini merupakan beberapa penelitian terhadulu yang relevan dengan penelitian ini. Penelitian oleh Aviany (2021) yang menyimpulkan TikTok telah memiliki “*term of service*” yang menjelaskan bahwa *platform* TikTok melanggar pengguna untuk menyebarkan konten hak cipta. Namun dalam penelitian tersebut tidak disebutkan adanya sanksi yang jelas yang ditetapkan oleh *platform* TikTok. Penelitian berikutnya oleh Arlandy (2022) yang menyimpulkan penayangan film “*Imperfect The Series*” merupakan perbuatan memodifikasi ciptaan yang diatur pada pasal 5 ayat(1) UUHC, namun konten tersebut masih beredar di *platform* TikTok. Kemudian penyelesaian kasus tersebut dapat melalui pengadilan yang diatur dalam Pasal 95 ayat (1). Penelitian berikutnya oleh Komuna & Wirawan (2021) yang menyimpulkan adanya pelanggaran hak moral dan ekonomi terhadap pemegang hak cipta film. Penulis dalam penelitian tersebut juga menyebutkan seharusnya media sosial TikTok berperan aktif dalam memblokir akun yang terindikasi melakukan pelanggaran HKI. Pada kedua penelitian yang disusun oleh Arlandy (2022) dan Komuna & Wirawan (2021), peneliti tidak menemukan analisa dari sudut pandang pengguna TikTok baik melalui kesadaran maupun *content analysis*, namun kedua penelitian tersebut berfokus pada upaya penyelesaian permasalahan karya Ernest Prakarsa yang dibajak menurut hukum undang-undang hak cipta yang berlaku di Indonesia.

1.1 RUMUSAN MASALAH

Bagaimana kesadaran pengguna terhadap pelanggaran hak cipta di *platform* TikTok pada klip film *Imperfect* (2019)?

Agar penelitian ini tidak mengarah ke hal yang lebih luas peneliti membatasi masalah pada konten film *Imperfect* (2019) yang diunggah pengguna TikTok @ayuukomala.

1.2 TUJUAN PENELITIAN

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis faktor apa saja yang mempengaruhi kesadaran pengguna terhadap pelanggaran hak cipta di *platform* TikTok pada klip film *Imperfect* (2019).